



## Analisis Efektivitas Koperasi Syariah Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Wanita Pada Wilayah Pedesaan

Wahyuni<sup>1</sup>, Rasyidah Bulqis<sup>2</sup>, Muhammad Amin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI DDI Pinrang, Pinrang, Indonesia

[wahyunies093@gmail.com](mailto:wahyunies093@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas koperasi syariah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah pedesaan, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui akses modal, pelatihan, dan penguatan jejaring usaha. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar hasilnya dapat diimplementasikan pada objek penelitian tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan signifikan dalam meningkatkan akses modal usaha kecil, mendorong pelatihan keterampilan, serta memperkuat literasi keuangan dan partisipasi ekonomi perempuan. Beberapa anggota mampu mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan pendapatan keluarga, meskipun skala usaha masih terbatas. Temuan ini mengimplikasikan bahwa koperasi syariah dapat menjadi salah satu model kelembagaan ekonomi berbasis komunitas yang efektif dalam pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*. Implikasi praktisnya adalah perlunya dukungan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, dan regulasi yang mendukung penguatan koperasi syariah di tingkat desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah terbukti efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan apabila dibangun atas prinsip keadilan, keanggotaan inklusif, dan literasi keuangan syariah yang memadai. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pemberdayaan perempuan melalui ekonomi Islam di daerah pedesaan Indonesia serta memberikan dasar praktis bagi pengembangan program koperasi syariah berbasis gender di tingkat desa. Keterbatasan penelitian meliputi ruang lingkup yang hanya mencakup satu koperasi, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi komparatif multi-lokasi dan pendekatan kuantitatif-kualitatif untuk menilai dampak jangka panjang koperasi syariah terhadap indeks kemandirian ekonomi perempuan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kemandirian Ekonomi, Koperasi Syariah, Pemberdayaan Perempuan

### 1. Pendahuluan

Kemandirian ekonomi perempuan pedesaan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas produktif keluarga dan komunitas (Rahmayanti & Wibowo, 2024). Namun, peran tersebut sering belum diikuti oleh akses ekonomi yang memadai. Di banyak wilayah pedesaan, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, terbatasnya pelatihan usaha, serta ketergantungan pada sektor pertanian subsisten yang rentan terhadap perubahan harga dan musim (Herlina et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga sebagai kemampuan mengakses sumber daya, mengelola usaha, mengambil keputusan ekonomi, dan memperkuat posisi sosial dalam keluarga maupun Masyarakat (Pertwi et al., 2024). Penelitian mengenai penguatan ekonomi desa juga menegaskan pentingnya pengelolaan ekonomi hijau, diversifikasi produk, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan (Rusadi et al., 2023).

Koperasi syariah memiliki relevansi yang kuat karena menawarkan model kelembagaan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kepercayaan, kebersamaan, dan penghindaran riba (Pratiwi & Yulita, 2023). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang sering dipersepsikan kurang sesuai dengan nilai masyarakat Muslim, koperasi syariah menyediakan mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, serta menempatkan kesejahteraan anggota sebagai orientasi utama (Muthoifin et al., 2022). Riset tentang perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang dapat memperkuat akses pembiayaan masyarakat kecil (Luthfitah et al., 2023). Penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa koperasi syariah dapat menjadi solusi ekonomi berbasis syariah untuk peningkatan kesejahteraan umat, terutama ketika didukung oleh tata kelola yang transparan dan partisipatif.

Efektivitas tidak cukup diukur dari tersalurkannya pembiayaan, melainkan harus dilihat dari perubahan yang terjadi pada kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, meningkatkan pendapatan, memperluas jejaring ekonomi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga (Musahwi & Pitriyani, 2021). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas koperasi syariah secara umum atau pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro konvensional, sementara kajian yang secara spesifik menghubungkan prinsip syariah, pola pengelolaan koperasi, dan kemandirian ekonomi perempuan pedesaan masih terbatas (Rahmani et al., 2023). Keterbatasan ini menimbulkan kebutuhan ilmiah untuk menelaah koperasi syariah bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis komunitas (Muin & Bisjoe, 2019). Permasalahan seperti ini membutuhkan adanya pendekatan yang bersifat solutif namun realistis, pendekatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga yang mengintegrasikan akses modal, pelatihan keterampilan, literasi keuangan syariah, dan jejaring usaha (Masrizal et al., 2025). Pendekatan ini penting karena persoalan kemandirian ekonomi perempuan pedesaan bersifat multidimensional. Akses modal tanpa pelatihan dapat membuat usaha tidak berkembang, sedangkan pelatihan tanpa akses pasar dapat membatasi keberlanjutan usaha (Sanrego & Taufiq, 2023). Demikian pula, pembiayaan syariah tanpa literasi keuangan dapat membuat anggota belum memahami prinsip akad, risiko usaha, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan (Aisyah et al., 2024). Oleh karena itu, koperasi syariah perlu dipahami sebagai sistem pemberdayaan yang tidak hanya memberi pinjaman, tetapi juga membangun kapasitas anggota melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan solidaritas ekonomi.

Kemandirian ekonomi adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, terkhusus untuk perempuan, pada wilayah pedesaan banyak perempuan berupaya untuk mencapai kemandirian ekonomi, Duampanua salah satu Kecamatan di Kabupaten Pinrang yang memiliki karakter sosial-keagamaan yang memungkinkan perempuan untuk membangun kemandirian ekonomi. Penguatan koperasi syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Wilayah pedesaan seperti Duampanua memiliki karakter sosial-keagamaan yang membuat koperasi syariah relevan, terutama karena masyarakat Muslim membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mudah dijangkau (Maulidia & Nur, 2022). Koperasi syariah dapat membantu perempuan memulai atau mengembangkan usaha mikro, seperti usaha makanan, kerajinan, dan produk olahan pertanian (Munajah, 2020). Temuan dalam dokumen menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan dalam meningkatkan akses modal usaha kecil, mendorong pelatihan keterampilan, memperkuat literasi keuangan, serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan (Adriani & Oktaviani, 2023; Kurnia & Kurnia, 2023). Dengan demikian, koperasi syariah berpotensi menjadi lembaga ekonomi lokal yang menjembatani kebutuhan finansial, edukatif, dan sosial perempuan pedesaan (Budiartha & Maftukhatusolikah, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan ekonomi memiliki dampak yang lebih kuat apabila tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan posisi tawar Perempuan (Muhsin et al., 2025). Sinergi petani dan wanita tani dalam hilirisasi kopi dapat menggugah kemandirian ekonomi desa melalui penguatan produksi dan nilai tambah (Huda, 2013). Ditegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi syariah, sedangkan koperasi syariah dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Syamsurijal, 2024). Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, koperasi syariah juga dapat dipandang sebagai sarana perlindungan harta dan penguatan kesejahteraan anggota (Hadi, 2019). Dengan demikian, landasan ilmiah yang tersedia mendukung asumsi bahwa koperasi syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan, tetapi efektivitasnya tetap perlu diuji dalam konteks lokal tertentu. Literatur yang paling langsung berkaitan dengan penelitian ini adalah teori pemberdayaan Naila Kabeer, khususnya konsep *resources*, *agency*, dan *achievements* (Rizki et al., 2022). Kabeer menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya, tetapi juga kemampuan menggunakan sumber daya tersebut untuk membuat pilihan strategis dan menghasilkan capaian yang bermakna (Sujana & Ridzal, 2023). Dalam penelitian ini, *resources* tampak pada akses perempuan terhadap modal dan pengetahuan usaha, *agency* tampak pada kemampuan mengambil keputusan ekonomi dan mengelola usaha. Sedangkan *achievements* tampak pada peningkatan pendapatan, kepercayaan diri, dan status sosial perempuan (Fauzi et al., 2021). Namun, celah penelitian masih terlihat pada kurangnya kajian yang menilai bagaimana prinsip syariah, kapasitas kelembagaan koperasi, dukungan keluarga, dan kondisi sosial-budaya pedesaan secara bersama-sama memengaruhi kemandirian ekonomi Perempuan (Abidillah, 2022). Celah inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas koperasi syariah dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan pedesaan melalui akses pembiayaan, pelatihan usaha, literasi keuangan syariah, dan penguatan jejaring sosial-ekonomi. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan hubungan antara prinsip ekonomi Islam, tata kelola koperasi syariah, dan dimensi pemberdayaan perempuan dalam konteks pedesaan di Kecamatan Duampanua,

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9948>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

Kabupaten Pinrang. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah bahwa koperasi syariah akan lebih efektif membangun kemandirian ekonomi perempuan apabila tidak hanya menyediakan pembiayaan bebas riba, tetapi juga membangun kapasitas usaha, literasi keuangan, dukungan sosial, dan akses pasar. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perempuan anggota koperasi syariah, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, serta pihak terkait yang memiliki pengetahuan tentang praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam, kontekstual, dan aplikatif mengenai model koperasi syariah berbasis pemberdayaan perempuan pedesaan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan peran koperasi syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi Perempuan (Lindiawatie et al., 2018). Dalam penelitian kualitatif, manusia dipandang sebagai subjek utama yang memiliki pengalaman, pandangan, serta makna tertentu terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak hanya berbentuk angka, tetapi lebih menekankan pada uraian, penjelasan, persepsi, serta informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Metode kualitatif digunakan karena dianggap relevan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kontribusi koperasi syariah dalam memberikan akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan usaha bagi Perempuan (Robani & Ekawaty, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk bentuk keterlibatan anggota koperasi, hambatan yang dihadapi, serta dampak keberadaan koperasi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai fenomena yang terjadi di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner terbuka, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber mengenai peran koperasi syariah dalam menyediakan layanan pembiayaan, pelatihan usaha, serta bentuk dukungan lainnya bagi Perempuan (Muhiddin et al., 2023). Kuesioner terbuka digunakan untuk memberikan kesempatan kepada responden dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, dan pandangannya secara lebih bebas sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas koperasi, pola pelayanan yang diberikan, serta keterlibatan anggota perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang bersumber dari laporan, arsip, catatan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian (Khotimah et al., 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Soejono et al., 2023). Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarfenomena yang ditemukan di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis secara sistematis (Utami, 2019). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, kuesioner terbuka, dan dokumentasi (Arisa, 2022). Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan relevan dengan topik penelitian. Informan terdiri dari pengurus koperasi syariah, anggota aktif perempuan, tokoh masyarakat setempat, serta petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pinrang. Jumlah informan keseluruhan sebanyak 15 orang yang dipilih berdasarkan kriteria: (1) Merupakan anggota atau pengurus koperasi syariah minimal satu tahun; (2) Berdomisili di Kecamatan Duampanua; dan (3) Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan sukarela. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana koperasi syariah berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan, khususnya di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran koperasi syariah dalam memperluas akses ekonomi, meningkatkan keterampilan usaha, serta memperkuat posisi perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, pengalaman, dan makna yang muncul dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan koperasi syariah.



Gambar 1. Konseptualisasi Penelitian

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan signifikan dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan pedesaan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Koperasi menyediakan akses modal melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan pinjaman tanpa bunga, sehingga anggota perempuan dapat memulai atau mengembangkan usaha mikro, seperti kerajinan, makanan, dan produk pertanian olahan. Modal yang diperoleh juga berdampak psikologis, meningkatkan kepercayaan diri anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Selain akses modal, koperasi syariah menyelenggarakan pelatihan keterampilan usaha dan literasi keuangan syariah. Program ini mencakup pengelolaan modal, manajemen risiko, pencatatan keuangan sederhana, dan strategi pemasaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian anggota mampu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk olahan lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga koperasi berfungsi sebagai agen transformasi sosial-ekonomi.

Koperasi juga berperan dalam membangun jejaring sosial-ekonomi antaranggota perempuan. Melalui solidaritas dan kolaborasi, anggota saling membantu dalam produksi, pemasaran, dan berbagi informasi usaha. Jejaring ini memperkuat modal sosial yang menjadi basis keberlanjutan usaha dan mendorong keterlibatan perempuan sebagai mitra ekonomi yang setara di komunitas lokal. Dampak pemberdayaan ini sejalan dengan teori Naila Kabeer mengenai resources, agency, dan achievements. Koperasi menyediakan resources berupa modal dan pengetahuan, meningkatkan agency melalui keterampilan dan kepercayaan diri, serta menghasilkan achievements berupa peningkatan pendapatan, kontribusi keluarga, dan pengakuan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi perempuan bukan hanya soal akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas individu dan dukungan social.

Meski efektif, koperasi syariah masih menghadapi keterbatasan, antara lain skala usaha anggota yang kecil, ketergantungan pada sektor tradisional, keterbatasan modal internal, dan kendala non-ekonomi seperti pendidikan formal rendah dan beban domestik. Efektivitas jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas pengelola, program pelatihan berkelanjutan, dukungan regulasi pemerintah desa, serta integrasi koperasi dalam program pemberdayaan lintas sektor. Dengan dukungan tersebut, koperasi syariah dapat menjadi model lembaga ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan efektif bagi pemberdayaan perempuan pedesaan.

Analisis hasil penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah memiliki potensi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan pedesaan, khususnya di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Temuan menunjukkan bahwa pemberian akses modal melalui skema pembiayaan syariah, baik berbasis bagi hasil maupun pinjaman tanpa bunga, tidak hanya memberikan dampak ekonomis, tetapi juga psikologis bagi anggota perempuan. Modal usaha yang diperoleh anggota menciptakan rasa percaya diri yang signifikan, mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan ekonomi di rumah tangga, sehingga menggeser dinamika relasi gender tradisional di tingkat keluarga (Subardin et al., 2024). Hal ini selaras dengan literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya *resources* dalam pemberdayaan perempuan, di mana ketersediaan sumber daya memungkinkan perempuan memanfaatkan kesempatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan status sosial mereka. Lebih jauh, koperasi syariah juga berfungsi sebagai lembaga

pendidikan ekonomi bagi anggotanya (Iswanto et al., 2020). Program pelatihan yang mencakup literasi keuangan syariah, manajemen risiko, produksi, dan pemasaran terbukti memperluas kapabilitas anggota dalam mengelola usaha. Keberhasilan anggota dalam mengembangkan produk lokal, seperti keripik ubi, dodol, dan anyaman bambu, dan memasarkan melalui jejaring digital sederhana menunjukkan peran koperasi sebagai agen transformasi sosial-ekonomi (Faniyah & Azhari, 2020). Fenomena ini menegaskan bahwa efektivitas pemberdayaan tidak hanya diukur dari ketersediaan modal, tetapi juga melalui peningkatan agency anggota, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan strategis dan mandiri dalam kegiatan ekonomi mereka (Merna & Muar, 2024). Dengan demikian, koperasi syariah mendemonstrasikan sinergi antara aspek keuangan dan pendidikan sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Temuan dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui kerangka Naila Kabeer yang mengklasifikasikan pemberdayaan perempuan ke dalam tiga dimensi yakni *resources*, *agency*, dan *achievements*. Dimensi *resources* tercermin dari pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan penyediaan jaringan usaha yang memadai. Dimensi *agency* terlihat dari meningkatnya kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan ekonomi, baik dalam kegiatan usaha maupun pengelolaan rumah tangga (Rahayu, 2020). Sementara itu, dimensi *achievements* tampak dalam peningkatan pendapatan keluarga, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan pengakuan sosial anggota perempuan di komunitas lokal (Nawawi et al., 2022). Ketiga dimensi ini berjalan sinergis dan membentuk siklus pemberdayaan yang berkelanjutan ketika didukung oleh lingkungan kelembagaan yang kondusif. Analisis ini memperkuat argumentasi teoretis bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya sekadar akses terhadap modal, tetapi juga penguatan kapasitas individu dan pemanfaatan sosial-ekonomi yang efektif. Namun demikian, efektivitas koperasi syariah tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang perlu menjadi perhatian kritis (Piyanggara et al., 2023). Keterbatasan internal koperasi, seperti modal yang masih terbatas, akses pembiayaan eksternal yang lemah, serta dominasi sektor usaha tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga, menjadi faktor penghambat pertumbuhan usaha anggota. Kendala non-ekonomi, termasuk pendidikan formal anggota yang rendah, beban kerja domestik yang tinggi, serta dinamika relasi kuasa dalam keluarga, juga memperlambat proses penguatan kemandirian ekonomi perempuan meskipun mereka telah berpartisipasi aktif dalam koperasi (Terminanto et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek kelembagaan, sosial-budaya, dan kebijakan publik menjadi syarat utama agar koperasi syariah dapat memberikan dampak pemberdayaan yang optimal.

Hasil penelitian menegaskan perlunya strategi penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan yang holistik. Pendampingan dan pengawasan koperasi yang konsisten, pengembangan kapasitas pengelola, serta penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi Perempuan (Shahbuddin et al., 2023). Lebih lanjut, kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga pendidikan memungkinkan integrasi literasi keuangan syariah ke dalam program pembangunan lokal, sedangkan kemitraan dengan pasar lokal dan platform digital dapat memperluas akses pasar bagi produk anggota (Zain et al., 2024). Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mampu meningkatkan *hifz al-māl* (Perlindungan Harta) dan *hifz al-karka'ah* (Perlindungan Pekerjaan) sesuai prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah efektif dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan pedesaan jika dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan pendidikan anggota (Azwar & Jamaluddin, 2024). Temuan ini mendukung literatur pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi Islam dan memberikan dasar empiris bagi pengembangan program koperasi berbasis gender di desa. Penelitian ini juga membuka agenda penelitian lanjutan, seperti studi komparatif multi-lokasi dan pendekatan campuran kualitatif-kuantitatif untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap indeks kemandirian ekonomi perempuan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan terukur terhadap efektivitas koperasi syariah di berbagai konteks pedesaan Indonesia (Noor et al., 2023).

#### 4. Kesimpulan

Koperasi syariah terbukti efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah pedesaan, terutama dalam meningkatkan akses modal, keterampilan usaha, dan literasi keuangan berbasis syariah. Efektivitas tersebut semakin kuat ketika koperasi menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan kapasitas anggota, khususnya perempuan. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat koperasi syariah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mendorong pengembangan koperasi syariah berbasis perempuan, termasuk kemudahan perizinan, akses permodalan dari dana desa, serta fasilitas pendampingan usaha. Kedua, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Islam dapat berperan aktif dalam pengembangan kurikulum literasi keuangan syariah yang disesuaikan dengan konteks pedesaan, guna memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam secara praktis. Ketiga, koperasi syariah perlu secara proaktif membangun kemitraan dengan pasar-pasar lokal, platform digital, dan asosiasi usaha mikro agar

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9948>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

produk yang dihasilkan anggota perempuan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu koperasi syariah di satu kecamatan, sehingga generalisasi temuan terhadap konteks yang lebih luas masih memerlukan kehati-hatian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif multi-lokasi yang mencakup beberapa koperasi syariah di berbagai kabupaten atau provinsi dengan karakteristik sosioekonomi yang berbeda. Selain itu, pendekatan campuran (*Mixed Method*) yang menggabungkan analisis kualitatif dengan pengukuran kuantitatif seperti indeks kemandirian ekonomi perempuan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur tentang dampak jangka panjang koperasi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan Indonesia.

## Reference

- Abdillah, A. F. (2022). Productive Waqf Model As An Alternative For Village-Owned Enterprises Business (Bumdes) Expansion. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal Of Economic Studies*, 5(2), 153–166. <https://doi.org/10.30983/Es.V5i2.4826>
- Adriani, A., & Oktaviani, O. (2023). Peran Ekonomi Islam Dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 86–92. <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V6i1.3723>
- Aisyah, E. N., Pratikto, H., Wardoyo, C., & Restuningdiah, N. (2024). The Right Literacy On The Right Performance: Does Islamic Financial Literacy Affect Business Performance Through Islamic Financial Inclusion? *Journal Of Social Economics Research*, 11(3), 275–289. <https://doi.org/10.18488/35.V11i3.3766>
- Arisa, J. A. R. (2022). Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Dan Keuangan Inklusif Pada Pelaku UMKM Perempuan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.29313/Jrieb.Vi.646>
- Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding As A Source Of Capital And Alternative Investment In The Maqāsid Al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. *Journal Of Management And Muamalah*, 14(2), 99–118. <https://doi.org/10.53840/Jmm.V14i2.198>
- Budiarto, D., & Maftukhatusolikah, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender Dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Di Palembang. *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.19109/Ifinace.V5i1.3715>
- Faniyah, I., & Azhari, A. (2020). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 125–135. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V5i2.97>
- Fauzi, D. R., Shalihah, F. A., Hadi, P., & Jati, D. P. (2021). Basytama Concepts Of Sharia Financial Literature Acceleration In Preparing Excellent Human Resources Based On Village Communities. *Airlangga International Journal Of Islamic Economics And Finance*, 4(2), 143–157. <https://doi.org/10.20473/Aijief.V4i2.31701>
- Hadi, N. (2019). Maqashid Koperasi Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal On Islamic Economics*, 4(2), 159–179. <https://doi.org/10.19109/Ieconomics.V4i2.2562>
- Herlina, N., Lestari, M. N., Iskandar, Y., & Muhidin, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 1661–1674. <https://doi.org/10.18196/Ppm.25.457>
- Huda, A. (2013). Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1), 42–51. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i1.2995>
- Iswanto, J., Marsono, A., & Thohawi, A. (2020). Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Mandiri Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Simpanan Wadi'ah Di Sekarputih Bagor Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 121–140. <https://doi.org/10.53429/Jdes.V7i2.90>
- Khotimah, H., Taufiqurrahman, T., & Manara, M. U. (2019). Social Support Pada Achievement Anak Jalanan. *Journal Of Health And Behavioral Science*, 1(3), 124–139. <https://doi.org/10.35508/Jhbs.V1i3.2093>
- Kurnia, F., & Kurnia, Y. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Kesuksesan UMKM Perempuan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(1), 88–94. <https://doi.org/10.31869/Me.V9i1.4764>
- Lindiawatie, L., Shahreza, D., & Ria, A. (2018). Peranan Perempuan Dalam Membangun Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berprinsip Syariah (Studi Kasus KSU Huwaiza Depok). *Sosio E-Kons*, 10(2), 96–108. <https://doi.org/10.30998/Sosioekons.V10i2.2601>
- Luthfitah, D. A. S., Nurhadi, N., & Parahita, B. N. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(3), 446–463. <https://doi.org/10.22373/Jsai.V4i3.3927>
- Masrizal, M., Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The Effect Of Islamic Financial Literacy On Business Performance With Emphasis On The Role Of Islamic Financial Inclusion: Case Study In Indonesia. *Journal Of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Maulidia, S., & Nur, M. (2022). Islamic Microfinance Institutions And Empowering Women-Based Msmes In An Effort To Reduce Poverty. *FOCUS: Journal Of Social Studies*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.37010/Fcs.V3i1.485>
- Merna, M., & Muar, M. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran BMT UGT Nusantara Dalam Melatih Manajemen Keuangan Terhadap Produk Tabungan Tampan (Tabungan Masa Depan). *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.20414/Jps.V3i2.10625>
- Noor, A. M., Halim, W. M. A. W., Rani, M. A. M., & Mutalib, H. A. (2023). Distribution Of Zakat During The Pandemic COVID-19 In The State Of Perak: An Analytical Studies From The Perspective Of Maqasid Al-Shariah. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(14 (S)), 107–113. <https://doi.org/10.21834/E-Bpj.V8isi14.5056>
- Muhiddin, S., Dewi, C. R., & Massinai, S. M. M. (2023). "Supportive" Friends Vs. "Toxic" Friends: Aspects Of Friendship Promoting And Hindering Youth Mental Health During Covid-19 Pandemic. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 8(2), 235–262. <https://doi.org/10.20473/Jpkm.V8i22023.235-262>
- Muhsin, M. A., Nur Abdi, M., Maddo, I., & Makmur. (2025). Menggugah Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Kopi: Sinergi Petani Dan Wanita Tani Sinjai Dalam Hilirisasi Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(2), 1903–1914. <https://doi.org/10.51574/Patikala.V5i2.4127>
- Muin, N., & Bisjoe, A. R. H. (2019). Strengthening Gender Role In Managing Private Forests In South Konawe, South East Sulawesi Province. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 16(2), 127–135. <https://doi.org/10.20886/Jpsek.2019.16.2.127-135>
- Munajah, N. (2020). Analisa Pengembangan Mikro Ekonomi Syariah Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dan Rumah Tangga. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.34005/Elarbah.V3i01.523>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9948>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Musahwi, M. A., & Pitriyani, P. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kredit Mikro Pola Grammen Bank (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak Banten. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 51–65. <https://doi.org/10.24235/Equalita.V3i1.8303>
- Muthoifin, M., Haris, A., & Zulehana, I. (2022). The Strategy Of Sharia Financial Institutions In Attracting Customer Interest In Financing In The Era Of The Covid-19 Pandemic. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research - Proceedings Of The 1st International Seminar On Sharia, Law And Muslim Society*, 1(1), 250–266. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7\\_26](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_26)
- Nawawi, Z. M., Soemitra, A., & Dalimunthe, M. (2022). Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(2), 255–272. <https://doi.org/10.21043/Iqtishadia.V15i2.15902>
- Pertiwi, N., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Pitriana, P., Rambe, B. L., & Umbarab, S. (2024). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berge Darat Kecamatan Talang Ubi. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/Jpn.V1i3.369>
- Piyanggara, D., Puspitasari, N., & Suparman, S. (2023). The Role And Constraints Of Group Sharia Financing In The Economic Empowerment Of Women Customers. *Journal Of Management Research And Studies*, 1(2), 144–155. <https://doi.org/10.61665/Jmrs.V1i2.34>
- Pratiwi, A., & Yulita, N. (2023). Analysis Of Joint Liability Groups' Performance Using Social Cohesion Approach To Sharia Savings And Loans Cooperatives In Indonesia. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research - Proceedings Of The 3rd Universitas Lampung International Conference On Social Sciences*, 3(1), 190–203. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6\\_19](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_19)
- Rahayu, N. S. (2020). The Intersection Of Islamic Microfinance And Women's Empowerment: A Case Study Of Baitul Maal Wat Tamwil In Indonesia. *International Journal Of Financial Studies*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.3390/Ijfs8020037>
- Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S. M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1536–1542. <https://doi.org/10.29303/Abdiinsani.V10i3.1063>
- Rahmayanti, D., & Wibowo, M. W. (2024). Transformasi Digital: Literasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wajak Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menghadapi Keterbukaan Masa Kini. *Abdimas Terapan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terapan*, 2(2), 08–26. <https://doi.org/10.59061/Abdimasterapan.V2i2.778>
- Rizki, D., Athief, F. H. N., Agustina, R., & Putri, A. B. (2022). The Role Of Sharia Ta'awun Cooperative In Empowering The Community Economy (Case Study Of Sharia Ta'awun Cooperative Klaten Regency). *Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economic Law*, 6(2), 227–242. <https://doi.org/10.21111/Al-Iktisab.V6i2.8400>
- Robani, M. M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/Jam.7.1.1-18>
- Rusadi, S., Fadzil, F. B., & Zubaidah, E. (2023). Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Sustainable Development Goals Pada Masyarakat Kedah Malaysia. *Jurnal Abdi Insani*, 10(4), 2056–2063. <https://doi.org/10.29303/Abdiinsani.V10i4.1099>
- Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2023). Review On Islamic Empowerment Model. *Tamkin Journal*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.58968/Tj.V2i2.284>
- Shahbuddin, Z. H. S., Gunardi, S., Rahman, A. A., Salleh, A. Z., Omar, S. M. N. S., & Noor, K. M. (2023). Death Khairat Fund Principles And Practice In Kota Damansara Mosque According To Hifz Al-Mal. *Journal Of Fatwa Management And Research*, 28(3), 71–81. <https://doi.org/10.33102/Jfatwa.Vol28no3.550>
- Soejono, F., Kusmawati, K., Nicholas, N., & Timothy, T. (2023). Financial Statement Analysis Training For The Management Of Rukun Palembang Cooperative. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 263–273. <https://doi.org/10.35912/Yumary.V4i2.2579>
- Subardin, M., Teguh, M., Yuniarti, E., Gustriani, & Pertiwi, R. (2024). Penguatan Literasi Keuangan Islam Dan ZISWAF Kepada Pengurus Masjid Dan Masyarakat. *Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services*, 5(1), 73–84. <https://doi.org/10.29259/Jscs.V5i1.176>
- Sujana, I. W., & Ridzal, N. A. (2023). Empowerment Of Sharia-Based Village Owned Enterprises (Bumdes). *Room Of Civil Society Development*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.59110/Rcsd.V2i2.196>
- Syamsurijal, S. (2024). Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.69768/Ja.V2i1.25>
- Terminanto, A. A., Hamid, A., & Amalia, E. (2024). Sharia Microfinance Models: A Grameen Bank Approach For Sustainable Construction And Welfare Enhancement. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 1–24. <https://doi.org/10.18860/Ed.V12i1.23722>
- Utami, H. T. (2019). Analisis Perbedaan Literasi Keuangan Nasabah Credit Union Dan Nasabah Baitul Maal Wattamwil (Survei Pada Credit Union Mino Martani Sokaraja Dan Baitul Maal Wattamwil Muhammadiyah Dana Mentari Purwokerto). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 30–47. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V6i2.4567>
- Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating Environmental, Social And Governance (ESG) Principles With Maqasid Al-Shariah: A Blueprint For Sustainable Takaful Operations. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>